



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARIONO,

Umur 33 Tahun, Tempat tanggal lahir Tabone, 7 Mei 1985, Agama Kristen, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tabone, Desa/Kelurahan Pasiang Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

MARSELINA,

Umur 28 Tahun, Tempat tanggal lahir Mamasa, 12 Maret 1990, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Kali Jodo, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 17 Mei 2018 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Pol.



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 6 Desember 2008 di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Hosana Pekkabata di depan pemuka agama Kristen Pdt. GILDA SIREGAR, S.Th., dan dihadapan pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Polewali Mandar dengan Akta Perkawinan No. 7604-KW-16072012-0001 di Polewali pada tanggal 16 Juli 2012;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kabu. Polewali Mandar;
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, umur 9 (sembilan) Tahun yang bernama :
- MESIA EVANY M, lahir pada tanggal 18 Mei 2009.
4. Bahwa setelah beberapa tahun berlangsungnya perkawinan tersebut, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan TERGUGAT kerap kali mengucapkan kata-kata kepada PENGGUGAT agar PENGGUGAT dan TERGUGAT segera melakukan perceraian;
5. Bahwa yang menjadi faktor perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena tingkah laku Tergugat yang tidak memperlakukan Penggugat sebagai layaknya suami Tergugat yang seharusnya dilayani, disayangi, dicintai sebagai seorang kepala keluarga, tidak dipatikan oleh Penggugat, bahkan TERGUGAT pernah mengucapkan kepada PENGGUGAT bahwa "yang saya anggap suami saya itu jikalau suami saya seorang Pegawai Negeri Sipil";
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2014 pada saat PENGGUGAT mendapati TERGUGAT telah bersama LAKI-LAKI lain di Kab. Polewali Mandar, yang menyebabkan Penggugat beberapa bulan di tahan karena melakukan penganiayaan terhadap laki-laki tersebut;
7. Bahwa setelah PENGGUGAT mendapati TERGUGAT bersama laki-laki lain, PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelumnya sudah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih empat tahun;
8. bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak keluarga TERGUGAT untuk mencari solusi atau jalan keluar, akan tetapi sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perceraian;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama dengan keluarga ke-dua belah pihak telah sepakat membuat dan menandatangani surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT maupun

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Pol.



keluarga dari kedua belah pihak tidak akan keberatan apabila Penggugat maupun Tergugat menikah lagi, dan surat pernyataan itu diketahui oleh Kepala Desa Pasiang dan beberapa saksi bertempat/alamat Mesagau, Desa/Kel. Pasiang, Kec. Matakali, Kab.Polewali Mandar;

10. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjalin komunikasi atas persoalan atau perselisihan yang sering terjadi sehingga setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan komunikasi lewat telepon, PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk melakukan PERCERAIAN secara damai dan baik-baik, karena sudah tidak ada lagi kecocokan, kesefahaman dalam keluarga;
11. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi PENGGUGAT sebagai kepala keluarga dan TERGUGAT sebagai ibu rumah tangga untuk saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak Penggugat/Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan yang amarnya putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah di langsunikan di hadapan pejabat pencatatan perkawinan kantor Dinas Catatan Sipil Polewali Mandar dengan akta Perkawinan No. 760-KW-16072012-0001 di Polewali pada tanggal 16 juli 2012, Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakanhak Perwakilan anak yang bernama
- MESIA EVENY M., Lahir pada tanggal 18 Mei 2009; Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Polewali, untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam register yang tersedia atau dalam suatu daftar perceraian;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat.

Atau : Apabila majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Kab. Polewali Mandar berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun ia Tergugat telah dipanggil dengan patut menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku sesuai yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Polewali, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir untuk memberikan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melakukan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7604-KW-16072012-0001 yang mana awalnya rumah tangga antar

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis bahkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak namun setelah beberapa tahun berlalunya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengalami ketidak harmonisan lagi bahkan Penggugat sempat mendapati Tergugat bersama dengan laki-laki lain dan sebelum kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun sehingga pada saat itu tidak ada lagi keharmonisan dalam bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Nikah, Nomor 01/VIII.3.N.JHP/XII/2008, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Nomor 7604-KW-16072012-0001, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7604140802110001 atas nama Kepala Keluarga MARIONO, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 7604.LT.16072012-0059 atas nama MESIA EVANY. M, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7604140705850003 atas nama MARIONO, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keterangan mereka telah didengar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Thimotius

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan yakni pada tanggal 6 Desember tahun 2008 di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Hosana di Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Pendeta yang bernama Gilda Siregar;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MESIA EVANY M;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dirawat oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mempermasalahkan mengenai keadaan ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena saksi disampaikan langsung oleh Penggugat saat dilakukan pertemuan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun saksi tidak mengetahui sejak kapan;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar semua dan tidak keberatan ;

2. Saksi Sumarli.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan yakni pada tanggal 6 Desember tahun 2008 di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Hosana di Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Pendeta yang bernama Gilda Siregar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat apakah telah tercatat pada Kantor Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MESIA EVANY M;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dirawat oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mempermasalahkan mengenai keadaan ekonomi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena saksi disampaikan langsung oleh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun saksi tidak mengetahui sejak kapan;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa sejak awal Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara patut dan juga Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat ketidakhadirannya tersebut karena disengaja oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *Verstek* ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan acara *Verstek* akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 6 Desember 2008 di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Hosana Pekkabata Polewali Mandar dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali yang mana hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat yakni Surat Nikah (P.1) dan Kutipan akta Nikah (P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, tersebut adalah sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pihak Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian diharuskan untuk memiliki cukup alasan, bahwa untuk suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri serta Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 secara rinci disebutkan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu, antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat berdasarkan gugatannya pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat diperbaiki kembali karena Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat dan tidak pernah menghargai Penggugat sebagai Kepala Keluarga sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh dan tidak rukun lagi dan karenanya dari kepentingan para pihak maka perkawinan itu haruslah diputuskan ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Pol.



Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan meminta cerai dengan akibat rumah tangga yang tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah berpisah tempat tinggal maka disini sudah ada bukti antara suami dan istri sudah tidak ada ikatan bathin, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni adanya keterangan dari saksi yang menerangkan dibawah sumpah yakni Saksi THIMOTIUS dan saksi SUMARLI yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa disatukan kembali sebagai suami istri bahkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun maka Majelis Hakim berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang tujuan perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan sesuai pula dengan ketentuan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum diatas, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MESIA EVANY M, lahir pada tanggal 18 Mei 2009 sebagaimana yang telah diterangkan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat yakni Saksi THIMOTIUS dan saksi SUMARLI yang mana keterangannya saling bersesuaian dan keterangan para saksi tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga (P.3) dan Kutipan Akta Kelahiran (P.4), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa anak adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan sehingga menjadi tanggung jawab bagi kedua orang tua untuk mendidik dan membesarkannya walaupun antara kedua orang tua telah berpisah, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan tanggung jawab tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dari Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu sehingga dengan demikian petitem angka 3 (tiga) Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Hosana Pekkabata pada tanggal 6 Desember 2008, yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Nomor 7604-KW-16072012-0001 di Polewali pada tanggal 16 Juli 2012 putus karena cerai ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 351.000.,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh kami HERIYANTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, , putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh kami Hakim Ketua dan Hakim-para Hakim Anggota tersebut, dibantu ANWAR, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

H. RACHMAT ARDIMAL.T, S.H.,MH.

ttd

HAMSIRA HALIM, S.H.

Hakim Ketua tersebut,

ttd

HERIYANTI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

ANWAR, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00.; |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00.; |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,00.; |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00.; |
| 5. Biaya panggilan | : Rp.260.000,00; |
| Jumlah | : Rp351.000,00.; |

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Pol.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)